



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA
KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Mekanisme Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan

/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : SP DIPA- 076.01.2.657427/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 dengan susunan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Penanggungjawab Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

KETIGA : Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor SP DIPA-076.01.2.657427/2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
TEMBUSAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dirjen Perbendaharaan Wilayah Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala KPPN Banjarnegara;
4. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
5. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Wahyu Joko Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB
PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN 2024.

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2024

NO.	NAMA NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL.R	KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Agus Karyono, S. Sos NIP. 19710805 199603 1 002	Sekretaris KPU	Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Budhi Prasetyo, S.Sos NIP. 19790312 2009101001	Kasubbag. Perencanaan, Data & informasi	Penata Tingkat I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Sri Andriyani, S.Sos NIP.198102172009022003	Kasubbag Keuangan Umum & Logistik	Penata Tingkat I (III/d)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Rini Pancawati, SE NIP. 19740601 201001 2 004	Staff Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran
5.	Nur Arofah, S.IP NIP.199604262019032003	Staff Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Penata Muda (III/b)	Staf Pengelola
6.	Muh Fauzi NIP. 19740122 2009101001	Staff Subbagian Keuangan Umum & Logistik	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Pengelola

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal, 2 Januari 2024

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum & SDM